

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DENGAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG



PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2021

Nomor: 073/MOU 152-HUK/2021 Nomor: 473/PKS/VOKASI/UI/2021

Pada hari ini senin tanggal 20 Bulan September, tahun 2021 (20-09-2021),kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. **PEMERINTAH KABUPATEN SERANG** diwakili oleh **Hj. RATU TATU CHASANAH, S.E., M.Ak** selaku Bupati Kabupaten Serang yang berkedudukan di Jalan Veteran No.1 Kabupaten Serang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-655 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA., selaku Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 150/SP/R-VOKASI/BLLH/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia (UI) yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi badan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2013, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama. disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Serang sebagai pemberi bantuan beasiswa bagi siswa dari Kabupaten Serang yang lulus seleksi masuk Program Pendidikan Vokasi melalui jalur Kerja Sama Daerah dan Industri (KSDI) di PIHAK KEDUA;
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan membiayai peserta didik dari Kabupaten Serang yang telah lulus seleksi masuk Program Pendidikan Vokasi di **PIHAK KEDUA.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Tahun 2021 (selanjutnya disebut **"Perjanjian")**, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Pendidikan Vokasi **PIHAK KEDUA** bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** tahun 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Serang yang diberi beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** melalui pendidikan Program Pendidikan Vokasi di tempat **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Agar segala sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan pendidikan Program Pendidikan Vokasi bagi 6 (enam) peserta didik PIHAK PERTAMA tahun 2021 yang diberi Beasiswa tahun 2021 oleh PIHAK PERTAMA dan ditanggung biaya pendidikannya oleh PIHAK PERTAMA berupa Biaya Operasional Pendidikan dan Dana Pengembangan untuk 6 (enam) semester dan biaya non pendidikan dimulai dari <u>Semester Gasal</u> Tahun Akademik 2021/2022.

PASAL 3

PESERTA PENDIDIKAN

Peserta Didik **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud Pasal 2 adalah 6 (enam) orang dari **PIHAK PERTAMA** yang diberi Beasiswa Tahun 2021 oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 420.5/Kep.526-Huk.Disdikbud/2021, tentang Beasiswa Program Pengelolaan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Dan/Atau Berprestasi Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Di Kabupaten Serang, sebagai berikut:

No.	NPM	<u>Nama</u>	Program Studi	
1	2106755176	Ismi Rahmawati	Administrasi Perpajakan	
2	2106753832	Selvi Agustiani	Akuntansi	
3	2106755182	Wulan Sari	Administrasi Perpajakan i	
4	2106753422	Felicia Amanda	Administrasi Rumah Sakit	
5	2106754646	Sabrina Putri Tyas Utami	Administrasi Keuangan dan Perbankan	
6	2106754381	Muhammad Alan Ardiansyah	Administrasi Asuransi dan Aktuaria	

PASAL 4 PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi seperti yang disebut pada Pasal 2 bagi Peserta Didik terhitung dari Semester I (Gasal) Tahun Akademik 2021/2022.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum program pendidikan tersebut diatas sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** menanggung Biaya Pendidikan (Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pengembangan) dan Biaya Non Pendidikan (Sewa Asrama, Biaya Tunjangan Hidup,dan AsuransiKesehatan), untuk Peserta Didiknya di Program Pendidikan Vokasi untuk Semester I (Gasal) Tahun Akademik 2021/2022 sampai Semester VI (Genap) Tahun Akademik 2023/2024, dengan perincian pembayaran total sebagai berikut:

No	Komponen	Satuan	Mahasiswa	Jumlah
	A. Biaya Pendidikan	(Rp)		(Rp)
1	Biaya Operasional Pendidikan			
	(6 Semester x Rp 10.000.000)	60.000.000	6	360.000.000
2	Uang Pengembangan	11.500.000	6	69.000.000
	B. Biaya Non Pendidikan			
1	Sewa Asrama /Kos (12 Bulan x Rp. 500.000) x 3 tahun)	36.000.000	6	108.000.000
	Asuransi Kesehatan (12 Bulan x	30.000.000	0	100.000.000
2	200.000) x 3 tahun)	14.400.000	6	43.200.000
	Total	580.200.000		

- (2) Biaya Pendidikan dan Biaya Non Pendidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibayar sebesar total Rp.580.200.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) akan ditransfer ke PIHAK KEDUA.
- (3) **Biaya Pendidikan** dan **Biaya Non Pendidikan**, sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan ditransfer kerekening **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Transfer tahap pertama sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
 pada Tahun Anggaran 2021
 - b. Transfer tahap Kedua sebesar Rp. 170.100.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah); pada Tahun Anggaran 2022
 - c. Transfer tahap Ketiga sebesar Rp. 170.100.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah); pada Tahun Anggaran 2023
- (4) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas penetapan Biaya Non Pendidikan.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan Peserta Didik bertanggungjawab atas besaran nilai dan pengurusan komponen Biaya Asuransi.
- (6) PIHAK KEDUA membantu peserta didik dalam keikutsertaan program Asuransi Kesehatan
- (7) **PIHAK PERTAMA** membiayai dana pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (8) Apabila Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam 6 semester, maka akan ditentukan lebih lanjut.

- (9) Program Beasiswa akan berakhir apabila Peserta Didik penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA**, yaitu:
 - a. Pada saat PIHAK KEDUA menyatakan Peserta Didik penerima Beasiswa lulus melalui yudisium, atau:
 - b. Pada saat Peserta Didik penerima Beasiswa terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain.

PASAL 6 MEKANISME PEMBAYARAN

(1) Biaya Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Peserta Didik, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), secara pemindahbukuan ke dalam rekening PIHAK PERTAMA:

Nama Rekening : UI - Pemkab Serang Nomer Rekening : 8876-199-301002-998 Nama Bank : BNI KCU UI Depok

NPWP : 02.486.770.7-412.00 (Pers. Universitas Indonesia)

Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan **Biaya Pendidikan** harus dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalendar sejak transfer dilakukan.

(2) **Biaya Non Pendidikan** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Peserta Didik, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 dan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**:

Nama Rekening : UI - Pemkab Serang Nomer Rekening : 8876-199-301002-998 Nama Bank : BNI KCU UI Depok

NPWP : 02.486.770.7-412.00 (Pers. Universitas Indonesia)

Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan Biaya Non Pendidikan harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalendar sejak transfer dilakukan.

- (3) Biaya administrasi bank untuk transfer Beasiswa menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan Negara.
- (5) **PIHAK KEDUA** akan mentransfer Biaya Non Pendidikan yang terdiri dari; biaya sewa asrama, biaya asuransi kepada Peserta Didik setelah menerima secara fisik dana dari **PIHAK PERTAMA**.
- (6) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi setiap semester minimal 1 kali atau disesuikan dengan keperluan serta biaya yang timbul atas pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi akan menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA
- (7) Dalam hal terjadi Peserta Didik mengundurkan diri dari kepesertaannya dalam program ini maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Biaya Pendidikan dan Non Biaya Pendidikan yang belum menjadi kewajibannya pada semester berikut atas biaya yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dengan mekanisme pengembalian sesuai aturan PIHAK KEDUA.

- (8) Pengembalian Biaya Pendidikan tersebut dilakukan hanya untuk biaya sisa semester yang belum ditempuh, sedangkan untuk biaya semester yang telah ditempuh dan semester berjalan ketika terjadinya pengunduran diri dimaksud, tetap menjadi hak dari **PIHAK KEDUA**.
- (9) Pengembalian biaya pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui rekening **PIHAK PERTAMA** yakni:

Nama Rekening

: Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Serang

Nomor Rekening Nama Bank

: 0070030042013 : Bank Jabar Banten

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

a. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Semester (DNS);

b. Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** di bidang pendidikan;
- b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didiknya;
- c. Menanggung Biaya Pendidikan dan Biaya Non Pendidikan Peserta Didik sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1);
- d. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan Peraturan Akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusanyang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik;
- d. Menerima pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik untuk Program Pendidikan Vokasi dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan pembayaran pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)Pasal 5 ayat (2).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan Program Pendidikan Vokasi yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan berada di bawah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penyusunan kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyerahkan laporan perkembangan Prestasi Didik kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 8 PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.

(2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh Pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

(3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan

ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.

(4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbulmenjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana

mestinya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Jl. Penancangan Baru Serang No.36

Telepon : (0254) 200286, 201166

Fax. : (0254) 268025

U.p. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

PIHAK KEDUA:

Alamat : Gedung A Program Gedung A Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

VokasiUniversitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424

Telepon : (021) 29027481 Fax. : (021) 29027478

U.p. : Manajer Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Ventura

Program Program Pendidikan Vokasi Vokasi UI

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari kalendar dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangundangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 13 HASIL STUDI

(1) Ijazah dan transkrip nilai Peserta Didik **PIHAK PERTAMA** yang telah menyelesaikan studi pendidikan di **PIHAK KEDUA** akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diberikan kepada Peserta Didik **PIHAK PERTAMA**sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**

PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalan Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA secara hukum.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

Hj. RATU TATU CHASANAH, S.E., M.Ak.

Bupati Kabupaten Serang PIHAK KEDUA
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI

Prof. Dr. Ir./Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA.

Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DENGAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG



PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2021

Nomor: 073/MOU 152-HUK/2021 Nomor: 473/PKS/VOKASI/UI/2021

Pada hari ini senin tanggal 20 Bulan September, tahun 2021 (20-09-2021),kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. **PEMERINTAH KABUPATEN SERANG** diwakili oleh **Hj. RATU TATU CHASANAH, S.E., M.Ak** selaku Bupati Kabupaten Serang yang berkedudukan di Jalan Veteran No.1 Kabupaten Serang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-655 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA., selaku Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 150/SP/R-VOKASI/BLLH/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia (UI) yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi badan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2013, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama. disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Serang sebagai pemberi bantuan beasiswa bagi siswa dari Kabupaten Serang yang lulus seleksi masuk Program Pendidikan Vokasi melalui jalur Kerja Sama Daerah dan Industri (KSDI) di **PIHAK KEDUA**;
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3. Bahwa PIHAK PERTAMA akan membiayai peserta didik dari Kabupaten Serang yang telah lulus seleksi masuk Program Pendidikan Vokasi di PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Tahun 2021 (selanjutnya disebut **"Perjanjian")**, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Pendidikan Vokasi **PIHAK KEDUA** bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** tahun 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Serang yang diberi beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** melalui pendidikan Program Pendidikan Vokasi di tempat **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Agar segala sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan pendidikan Program Pendidikan Vokasi bagi 6 (enam) peserta didik PIHAK PERTAMA tahun 2021 yang diberi Beasiswa tahun 2021 oleh PIHAK PERTAMA dan ditanggung biaya pendidikannya oleh PIHAK PERTAMA berupa Biaya Operasional Pendidikan dan Dana Pengembangan untuk 6 (enam) semester dan biaya non pendidikan dimulai dari <u>Semester Gasal</u> Tahun Akademik 2021/2022.

PASAL 3

PESERTA PENDIDIKAN

Peserta Didik **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud Pasal 2 adalah 6 (enam) orang dari **PIHAK PERTAMA** yang diberi Beasiswa Tahun 2021 oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Serang Nomor 420.5/Kep.526-Huk.Disdikbud/2021, tentang Beasiswa Program Pengelolaan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Dan/Atau Berprestasi Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Di Kabupaten Serang, sebagai berikut:

No.	NPM	Nama Program Stud		
1	2106755176	Ismi Rahmawati	Administrasi Perpajakan	
2	2106753832	Selvi Agustiani	Akuntansi	
3	2106755182	Wulan Sari	Administrasi Perpajakan i	
4	2106753422	Felicia Amanda	Administrasi Rumah Sakit	
5	2106754646	Sabrina Putri Tyas Utami	Administrasi Keuangan dan Perbankan	
6	2106754381	Muhammad Alan Ardiansyah	Administrasi Asuransi dan Aktuaria	

PASAL 4 PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi seperti yang disebut pada Pasal 2 bagi Peserta Didik terhitung dari Semester I (Gasal) Tahun Akademik 2021/2022.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan kurikulum program pendidikan tersebut diatas sesuai dengan prinsipprinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

(1) PIHAK PERTAMA menanggung Biaya Pendidikan (Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pengembangan) dan Biaya Non Pendidikan (Sewa Asrama, Biaya Tunjangan Hidup,dan AsuransiKesehatan), untuk Peserta Didiknya di Program Pendidikan Vokasi untuk Semester I (Gasal) Tahun Akademik 2021/2022 sampai Semester VI (Genap) Tahun Akademik 2023/2024, dengan perincian pembayaran total sebagai berikut:

No	Komponen	Satuan	Mahasiswa	Jumlah
	A. Biaya Pendidikan	(Rp)		(Rp)
1	Biaya Operasional Pendidikan			
	(6 Semester x Rp 10.000.000)	60.000.000	6	360.000.000
2	Uang Pengembangan	11.500.000	6	69.000.000
	B. Biaya Non Pendidikan			
1	Sewa Asrama /Kos (12 Bulan x Rp.			
	500.000) x 3 tahun)	36.000.000	6	108.000.000
2	Asuransi Kesehatan (12 Bulan x			
2	200.000) x 3 tahun)	14.400.000	6	43.200.000
	Total	580.200.000		

- (2) Biaya Pendidikan dan Biaya Non Pendidikan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibayar sebesar total Rp.580.200.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) akan ditransfer ke PIHAK KEDUA.
- (3) **Biaya Pendidikan** dan **Biaya Non Pendidikan**, sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan ditransfer kerekening **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Transfer tahap pertama sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah); pada Tahun Anggaran 2021
 - b. Transfer tahap Kedua sebesar Rp. 170.100.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah); pada Tahun Anggaran 2022
 - c. Transfer tahap Ketiga sebesar Rp. 170.100.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah); pada Tahun Anggaran 2023
- (4) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas penetapan Biaya Non Pendidikan.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan Peserta Didik bertanggungjawab atas besaran nilai dan pengurusan komponen Biaya Asuransi.
- (6) PIHAK KEDUA membantu peserta didik dalam keikutsertaan program Asuransi Kesehatan
- (7) PIHAK PERTAMA membiayai dana pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (8) Apabila Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam 6 semester, maka akan ditentukan lebih lanjut.

(9) Program Beasiswa akan berakhir apabila Peserta Didik penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA**, yaitu:

a. Pada saat PIHAK KEDUA menyatakan Peserta Didik penerima Beasiswa lulus melalui yudisium,

atau;

b. Pada saat Peserta Didik penerima Beasiswa terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain.

PASAL 6 MEKANISME PEMBAYARAN

(1) Biaya Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Peserta Didik, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dan diterima oleh PIHAK PERTAMA ,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), secara pemindahbukuan ke dalam rekening PIHAK PERTAMA :

Nama Rekening : UI - Pemkab Serang Nomer Rekening : 8876-199-301002-998 Nama Bank : BNI KCU UI Depok

NPWP : 02.486.770.7-412.00 (Pers. Universitas Indonesia)

Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan **Biaya Pendidikan** harus dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalendar sejak transfer dilakukan.

(2) **Biaya Non Pendidikan** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Peserta Didik, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 dan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**:

Nama Rekening : UI - Pemkab Serang Nomer Rekening : 8876-199-301002-998 Nama Bank : BNI KCU UI Depok

NPWP : 02.486.770.7-412.00 (Pers. Universitas Indonesia)

Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan Biaya Non Pendidikan harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalendar sejak transfer dilakukan.

(3) Biaya administrasi bank untuk transfer Beasiswa menjadi beban PIHAK PERTAMA.

(4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan Negara.

(5) **PIHAK KEDUA** akan mentransfer Biaya Non Pendidikan yang terdiri dari; biaya sewa asrama, biaya asuransi kepada Peserta Didik setelah menerima secara fisik dana dari **PIHAK PERTAMA**.

(6) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi setiap semester minimal 1 kali atau disesuikan dengan keperluan serta biaya yang timbul atas pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi akan menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA

(7) Dalam hal terjadi Peserta Didik mengundurkan diri dari kepesertaannya dalam program ini maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Biaya Pendidikan dan Non Biaya Pendidikan yang belum menjadi kewajibannya pada semester berikut atas biaya yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA, sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dengan mekanisme pengembalian sesuai aturan PIHAK KEDUA.

- (8) Pengembalian Biaya Pendidikan tersebut dilakukan hanya untuk biaya sisa semester yang belum ditempuh, sedangkan untuk biaya semester yang telah ditempuh dan semester berjalan ketika terjadinya pengunduran diri dimaksud, tetap menjadi hak dari **PIHAK KEDUA**.
- (9) Pengembalian biaya pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui rekening **PIHAK PERTAMA** yakni:

Nama Rekening : Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Serang

Nomor Rekening : 0070030042013 Nama Bank : Bank Jabar Banten

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Semester (DNS);
- b. Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** di bidang pendidikan;
- b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didiknya;
- c. Menanggung Biaya Pendidikan dan Biaya Non Pendidikan Peserta Didik sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1);
- d. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan Peraturan Akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusanyang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan Peserta Didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik;
- d. Menerima pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik untuk Program Pendidikan Vokasi dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan pembayaran pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 ayat (2).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan Program Pendidikan Vokasi yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan berada di bawah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penyusunan kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyerahkan laporan perkembangan Prestasi Didik kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 8 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh Pihak lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbulmenjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Jl. Penancangan Baru Serang No.36

Telepon : (0254) 200286, 201166

Fax. : (0254) 268025

U.p. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

PIHAK KEDUA:

Alamat : Gedung A Program Gedung A Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

VokasiUniversitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424

Telepon : (021) 29027481 Fax. : (021) 29027478

U.p. : Manajer Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Ventura

Program Program Pendidikan Vokasi Vokasi UI

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari kalendar dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangundangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 13 HASIL STUDI

(1) Ijazah dan transkrip nilai Peserta Didik PIHAK PERTAMA yang telah menyelesaikan studi pendidikan di PIHAK KEDUA akan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya akan diberikan kepada Peserta Didik PIHAK PERTAMAsesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA

PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalan Perjanjian ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

MHERAL TIM EL A654EAJX279534818

Hj. RATU TATU CHASANAH, S.E., M.Ak.

Bupati Kabupaten Serang PIHAK KEDUA
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
UNIVERSITAS INDONESIA

Prof. Dr. Th Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA.

Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT NUSANTARA REGAS DAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG



PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2021

Nomor: 001/NR/A020/CSR/VII/2021 Nomor: 268/PKS/VOKASI/UI/2021

Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pemberian Dana Beasiswa Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia ini ("**Perjanjian Kerja Sama**") ini ditandatangani pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan Juli , tahun Dua ribu dua puluh satu (**26-07-,2021**), oleh dan di antara :

- 1. PT NUSANTARA REGAS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta pendirian Perseroan terbatas PT Nusantara Regas No 16 tanggal 14 April 2010 yang telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0079222.AH.01.02 tanggal 26 November Mei 2020, berkedudukan dan berkantor di Wisma Nusantara lantai 19, Jalan M.H. Thamrin No.59 Jakarta 10350, dalam hal ini diwakili oleh Fatma Ully Artha selaku Sekretaris Perusahaan PT Nusantara Regas berdasarkan surat kuasa PTH Direktur Utama PT Nusantara Regas No. 028/NR/A000/SK/2021 tanggal 23 Juli 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Regas, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK PERTAMA; dan
- 2. UNIVERSITAS INDONESIA, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan dan berkantor di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA., selaku Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 87/SP/R-VOKASI/BLLH/2021 tanggal, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dapat juga secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama dapat juga disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan *joint venture* antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang bergerak dalam kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa dan mengoperasikan *Floating Storage Regasification Terminal* yang berlokasi di sekitar Kepulauan Seribu:
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3. Bahwa dalam rangka program *corporate social responsibility* **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memberikan dana beasiswa untuk peserta didik tertentu yang berasal dari atau berkedudukan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah lulus seleksi masuk Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia membiayai Beasiswa Pendidikan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka menjalin kerja sama di bidang pendidikan melalui pemberian dana beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk peserta didik **PIHAK KEDUA** Program Pendidikan Vokasi Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kepulauan Seribu yang mendapatkan dana beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** melalui pendidikan Program Pendidikan Vokasi di **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. untuk optimalisasi sumber daya yang ada pada masing-masing PIHAK bagi kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan pemberian dana beasiswa dari PIHAK PERTAMA untuk peserta didik pendidikan Program Pendidikan Vokasi PIHAK KEDUA berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Dana Pengembangan (DP) selama 6 (enam) semester dimulai dari Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan Semester Genap 2023/2024.

PASAL 3 PESERTA PENDIDIKAN

(1) Peserta didik yang dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama adalah mahasiswa Program Pendidikan Vokasi sebanyak 6 (enam) orang yang mendapatkan dana beasiswa tahun 2021 dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 1656/-1.851.81 tanggal 7 Juli 2021 tentang Penetapan Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Baru Kerjasama Daerah dan Industri (KSDI) Pemerintah Kab Administasi Kepulauan Seribu dan sebagai dasar Penetapan Penerima Beasiswa Bagi Putra/ Putri Kepulauan Seribu Program Vokasi Universitas Indonesia melalui jalur kerja sama Pemerintah Kabupaten Melalui Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu Tahun 2021, sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Pokok Mahasiswa	Program Studi
1	Adinda Ayulia Chalik	2106755491	D3 – Periklanan Kreatif
2	Futri Adella Firanti Sari	2106753510	D3 – Adm. Rumah Sakit
3	Meisye Malya	2106754923	D3 – Adm.Perkantoran
4	Meliyana	2106755756	D3 – Penyiaran Multimedia
5	Umayiroh	2106754652	D3-Adm. Keuangan dan Perbankan
6	Wanda Agustiani	2106755195	D3 – Adm. Perpajakan

(2) Dalam hal salah satu atau seluruh peserta didik pada ayat (1) Pasal ini tidak lagi menjadi peserta didik pada Program Pendidikan Vokasi PIHAK KEDUA, berhenti atau mengundurkan diri peserta didik pada Program Pendidikan Vokasi PIHAK KEDUA karena alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama maka dana program beasiswa sejumlah biaya pendidikan untuk peserta didik yang tidak menjadi peserta didik Progam Pendidikan Vokasi PIHAK KEDUA tersebut akan dihentikan dan segera dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA dengan mekanisme pengembalian dan pembayaran yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bagi peserta didik terhitung dari Semester I (Gasal) Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan Semester IV (Genap) 2023/2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum program pendidikan tersebut di atas sesuai dengan prinsipprinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

(1) PIHAK PERTAMA akan menanggung Biaya Pendidikan berupa Biaya Operasional Pendidikan dan Dana Pengembangan setiap peserta didik sesuai Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama selama Perjanjian Kerja Sama berlaku yang besarannya diatur berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Non S1 Reguler Universitas Indonesia Tahun Akademik 2021/2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Program D3						
No	Komponen	Satuan (Rp)	Mahasiswa/i	Jumlah			
Biay	Biaya Pendidikan						
	Operasional Pendidikan						
	(6 Semester x Rp.						
1	10.000.000,-)	60.000.000	6	Rp 360.000.000,-			
2	Dana Pembangunan	11.500.000	6	Rp. 69.000.000,-			
	Total			Rp.429.000.000,-			

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak akan menanggung biaya pendidikan di luar biaya pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1)
- (3) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran secara penuh 100% (seratus persen) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dengan cara transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani sesuai Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama dengan sumber pembiayaan berdasarkan pada Anggaran PIHAK PERTAMA Nomor: 085/NR/A020/M/2021 tanggal 23 Juli 2021.
- (4) Dengan mengacu pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** membiayai dana pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2021/2022.
- (5) Kewajiban pembayaran biaya pendidikan yang dihentikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama akan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta didik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

PASAL 6 MEKANISME PEMBAYARAN

(1) Seluruh biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) untuk peserta didik Program Pendidikan Vokasi menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan diterima oleh PIHAK KEDUA, secara pemindahbukuan ke dalam rekening PIHAK KEDUA:

Nama Rekening : UI Beasiswa PT Nusantara Regas

Nomer Rekening : 8877-001-650201-035 Nama Bank : BNI KCU UI Depok

NPWP : 02.486.770.7-448.007 (a.n. Universitas Indonesia)

- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan biaya pendidikan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sejak transfer dilakukan.
- (3) Biaya administrasi bank untuk transfer beasiswa menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana **PIHAK PERTAMA** yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (5) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini setiap semester minimal 1 kali, dengan ketentuan biaya yang timbul atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- a. Mendapat laporan administrasi dan perkembangan prestasi peserta didik yang menerima beasiswa berupa Daftar Nilai Semester (DNS), yang disampaikan dari PIHAK KEDUA setiap akhir semester:
- b. Melakukan audit atas pembayaran dana beasiswa sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** di bidang pendidikan;
- b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menanggung biaya pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1);
- d. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan Peraturan Akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi peserta didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan seluruh peserta didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi setiap peserta didik;
- d. Menerima pembayaran biaya pendidikan peserta didik untuk Program Pendidikan Vokasi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pembayaran dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 ayat (2).

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan berada di bawah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- b. Penyusunan kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- c. Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- d. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta didik kepada PIHAK PERTAMA;
- e. Menyerahkan informasi dan dokumen untuk kepentingan audit PIHAK PERTAMA;
- f. Melaksanakan administrasi sehubungan dengan pembayaran biaya pendidikan peserta didik yang mendapatkan dana beasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada Agustus 2021 (Semester Ganjil 2021/2022) sampai dengan Agustus 2023 (Semester Genap 2023/2024).
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (5) Surat permintaan pembatalan atau pengakhiran sesuai ayat (3) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** yang menghendaki pembatalan dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal efektif pembatalan perjanjian.
- (6) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

(7) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang terhadap ketentuan mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan atau hakim untuk pengakhiran lebih awal suatu perjanjian.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("**Keadaan Kahar**").
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; perubahan peraturan perundangundangan nasional maupun daerah secara material; dan hal-hal lain yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat (4) di atas, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian Kerja Sama ini dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 10 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Gedung Wisma Nusantara Lantai 19 Jl.M.H.Thamrin No.59 Jakarta Pusat 10350

Telepon : 021 - 3159543 Fax. : 021 - 3159525

Email : fatma.artha@nusantararegas.com

U.p. : Fatma Ully Artha

PIHAK KEDUA:

Alamat : Gedung A Program Gedung A Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Vokasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424

Telepon : (021) 29027481 Fax. : (021) 29027478

Email : kerjasama@yokasi.ui.ac.id

U.p. : Manajer Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Ventura

Program Program Pendidikan Vokasi Vokasi UI

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 12 KERAHASIAAN

- (1) Semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian Kerja Sama termasuk ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) Yang tidak termasuk sebagai Informasi Rahasia dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasian dalam Perjanjian Kerja Sama ini; atau b) merupakan milik Pihak tersebut yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau

- perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas Perjanjian atau Pihak tersebut; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (3) Setiap Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Pihak Penerima**"), termasuk pengurus, komisaris, pemegang saham, pejabat, pekerja dan mitra kerjanya, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak yang memberikan Informasi Rahasia ("**Pihak Pengungkap**").
- (4) Pengungkapan Informasi Rahasia kepada personil Pihak Penerima, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari Pihak Penerima yang perlu mengetahui Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban Pihak Penerima kepada Pihak Pengungkap.
- (5) Dalam hal Pihak Penerima bermakud untuk melakukan publikasi mengenai kandungan atau Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak Penerima wajib mendapat persetujuan dari Pihak Pengungkap untuk melaksanakan publikasi dengan ketentuan Pihak Penerima akan menyampaikan materi publikasi untuk dikaji lebih dahulu oleh Pihak Pengungkap.
- (6) Pihak Penerima wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan pekerja dan mitra kerjanya untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
- (7) Jika Pihak Pengungkap terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (confidentiality agreement) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima, maka Pihak Penerima tersebut wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan Pihak Pengungkap atau pemilik data/informasi tersebut, yang isinya sesuai dengan confidentiality agreement antara Pihak Pengungkap dengan pemilik data/informasi tersebut.
- (8) Pihak Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap sepanjang dapat dilaksanakan, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh Pihak Penerima pada saat Perjanjian Kerja Sama berakhir atau batal, kecuali informasi yang dicantumkan dalam dokumen untuk keperluan pelaporan kepada pengurus, komisaris dan pemegang saham atau penyimpanan dokumen sepanjang diatur dalam pedoman yang berlaku di lingkungan masing-masing PIHAK atau rekaman/catatan dalam dokumen penyimpanan yang sulit untuk dihapus atau memerlukan biaya yang besar untuk menghapus atau memusnakannya.
- (9) Kewajiban menjaga kerahasiaan yang diatur dalam Pasal ini akan tetap terus berlaku walaupun terjadinya pemutusan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (10) Jika berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Penerima diizinkan untuk mengungkap Informasi Rahasia kepada pihak lain selain Pihak Pengungkap, Pihak Penerima wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. Pihak Penerima wajib memberitahu Pihak Pengungkap secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dahulu. Dalam pemberitahuan tersebut, Pihak Penerima harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 13 HASIL STUDI

Asli Ijazah dan transkrip nilai peserta didik PIHAK PERTAMA yang telah menyelesaikan studi pendidikan di PIHAK KEDUA wajib diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya akan diberikan kepada peserta didik PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalan Perjanjian Kerja Sama ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam sebuah Addendum akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan bagaimanapun dapat dialihkan kepada pihak ketiga manapun dan tidak ada **PIHAK** manapun yang dapat mengalihkan hak maupun kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya
- (5) Tidak ada pengesampingan, penundaan atau pengabaian oleh suatu **PIHAK** terkait dengan:
 - a. dalam melaksanakan haknya (baik seluruhnya atau sebagian) terhadap suatu pelanggaran oleh **PIHAK** lain atas Perjanjian Kerja Sama, atau
 - b. terhadap setiap hak, upaya perbaikan (*remedy*), kewenangan, tanggung jawab atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, kecuali apabila secara tegas diberikan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengesampingkan.

Apabila pengesampingan, penundaan atau pengabaian tersebut diberikan maka tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas:

- a. terhadap pelanggaran berikutnya (baik sama atau berbeda) dari Perjanjian Kerja Sama, atau
- b. atas setiap hak, ganti rugi, kewenangan, kewajiban atau tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini memuat keseluruhan pengertian antara **PARA PIHAK** terkait dengan hal yang diatur di dalamnya. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama menggantikan keseluruhan kesepakatan maupun pengertian yang ada di antara **PARA PIHAK** sebelumnya terkait hal yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT NUSANTARA REGAS

<u>Fatma Ully Artha</u> Sekretaris Perusahaan Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA.
Direktur Program Pendidikan Vokasi



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT NUSANTARA REGAS DAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG



PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2021

Nomor: 001/NR/A020/CSR/VII/2021 Nomor: 268/PKS/VOKASI/UI/2021

Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pemberian Dana Beasiswa Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia ini ("**Perjanjian Kerja Sama**") ini ditandatangani pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan Juli , tahun Dua ribu dua puluh satu (**26-07-,2021**), oleh dan di antara :

- 1. PT NUSANTARA REGAS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta pendirian Perseroan terbatas PT Nusantara Regas No 16 tanggal 14 April 2010 yang telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0079222.AH.01.02 tanggal 26 November Mei 2020, berkedudukan dan berkantor di Wisma Nusantara lantai 19, Jalan M.H. Thamrin No.59 Jakarta 10350, dalam hal ini diwakili oleh Fatma Ully Artha selaku Sekretaris Perusahaan PT Nusantara Regas berdasarkan surat kuasa PTH Direktur Utama PT Nusantara Regas No. 028/NR/A000/SK/2021 tanggal 23 Juli 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Regas, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK PERTAMA; dan
- 2. UNIVERSITAS INDONESIA, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan dan berkantor di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA., selaku Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 87/SP/R-VOKASI/BLLH/2021 tanggal, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dapat juga secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama dapat juga disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan *joint venture* antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang bergerak dalam kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa dan mengoperasikan *Floating Storage Regasification Terminal* yang berlokasi di sekitar Kepulauan Seribu;
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3. Bahwa dalam rangka program *corporate social responsibility* **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memberikan dana beasiswa untuk peserta didik tertentu yang berasal dari atau berkedudukan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah lulus seleksi masuk Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia membiayai Beasiswa Pendidikan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka menjalin kerja sama di bidang pendidikan melalui pemberian dana beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk peserta didik **PIHAK KEDUA** Program Pendidikan Vokasi Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kepulauan Seribu yang mendapatkan dana beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** melalui pendidikan Program Pendidikan Vokasi di **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. untuk optimalisasi sumber daya yang ada pada masing-masing PIHAK bagi kepentingan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerja sama untuk melaksanakan pemberian dana beasiswa dari PIHAK PERTAMA untuk peserta didik pendidikan Program Pendidikan Vokasi PIHAK KEDUA berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Dana Pengembangan (DP) selama 6 (enam) semester dimulai dari Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan Semester Genap 2023/2024.

PASAL 3 PESERTA PENDIDIKAN

(1) Peserta didik yang dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama adalah mahasiswa Program Pendidikan Vokasi sebanyak 6 (enam) orang yang mendapatkan dana beasiswa tahun 2021 dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 1656/-1.851.81 tanggal 7 Juli 2021 tentang Penetapan Penerimaan Beasiswa Mahasiswa Baru Kerjasama Daerah dan Industri (KSDI) Pemerintah Kab Administasi Kepulauan Seribu dan sebagai dasar Penetapan Penerima Beasiswa Bagi Putra/ Putri Kepulauan Seribu Program Vokasi Universitas Indonesia melalui jalur kerja sama Pemerintah Kabupaten Melalui Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu Tahun 2021, sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Pokok Mahasiswa	Program Studi
1	Adinda Ayulia Chalik	2106755491	D3 – Periklanan Kreatif
2	Futri Adella Firanti Sari	2106753510	D3 – Adm. Rumah Sakit
3	Meisye Malya	2106754923	D3 – Adm.Perkantoran
4	Meliyana	2106755756	D3 – Penyiaran Multimedia
5	Umayiroh	2106754652	D3-Adm. Keuangan dan Perbankan
6	Wanda Agustiani	2106755195	D3 – Adm. Perpajakan

(2) Dalam hal salah satu atau seluruh peserta didik pada ayat (1) Pasal ini tidak lagi menjadi peserta didik pada Program Pendidikan Vokasi PIHAK KEDUA, berhenti atau mengundurkan diri peserta didik pada Program Pendidikan Vokasi PIHAK KEDUA karena alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama maka dana program beasiswa sejumlah biaya pendidikan untuk peserta didik yang tidak menjadi peserta didik Progam Pendidikan Vokasi PIHAK KEDUA tersebut akan dihentikan dan segera dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA dengan mekanisme pengembalian dan pembayaran yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bagi peserta didik terhitung dari Semester I (Gasal) Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan Semester IV (Genap) 2023/2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum program pendidikan tersebut di atas sesuai dengan prinsipprinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

(1) PIHAK PERTAMA akan menanggung Biaya Pendidikan berupa Biaya Operasional Pendidikan dan Dana Pengembangan setiap peserta didik sesuai Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama selama Perjanjian Kerja Sama berlaku yang besarannya diatur berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Non S1 Reguler Universitas Indonesia Tahun Akademik 2021/2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Program D3						
No	Komponen	Satuan (Rp)	Mahasiswa/i	Jumlah			
Biay	a Pendidikan						
	Operasional Pendidikan						
	(6 Semester x Rp.						
1	10.000.000,-)	60.000.000	6	Rp 360.000.000,-			
2	Dana Pembangunan	11.500.000	6	Rp. 69.000.000,-			
	Total			Rp.429.000.000,-			

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak akan menanggung biaya pendidikan di luar biaya pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1)
- (3) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran secara penuh 100% (seratus persen) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dengan cara transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani sesuai Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama dengan sumber pembiayaan berdasarkan pada Anggaran PIHAK PERTAMA Nomor: 085/NR/A020/M/2021 tanggal 23 Juli 2021.
- (4) Dengan mengacu pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** membiayai dana pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2021/2022.
- (5) Kewajiban pembayaran biaya pendidikan yang dihentikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama akan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta didik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

PASAL 6 MEKANISME PEMBAYARAN

(1) Seluruh biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) untuk peserta didik Program Pendidikan Vokasi menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan diterima oleh PIHAK KEDUA, secara pemindahbukuan ke dalam rekening PIHAK KEDUA:

Nama Rekening : UI Beasiswa PT Nusantara Regas

Nomer Rekening : 8877-001-650201-035 Nama Bank : BNI KCU UI Depok

NPWP : 02.486.770.7-448.007 (a.n. Universitas Indonesia)

- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan biaya pendidikan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sejak transfer dilakukan.
- (3) Biaya administrasi bank untuk transfer beasiswa menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana **PIHAK PERTAMA** yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini setiap semester minimal 1 kali, dengan ketentuan biaya yang timbul atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Mendapat laporan administrasi dan perkembangan prestasi peserta didik yang menerima beasiswa berupa Daftar Nilai Semester (DNS), yang disampaikan dari PIHAK KEDUA setiap akhir semester;
 - b. Melakukan audit atas pembayaran dana beasiswa sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** di bidang pendidikan;
- b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menanggung biaya pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1);
- d. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan Peraturan Akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi peserta didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan seluruh peserta didik terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi setiap peserta didik;
- d. Menerima pembayaran biaya pendidikan peserta didik untuk Program Pendidikan Vokasi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pembayaran dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 ayat (2).

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan berada di bawah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- b. Penyusunan kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- c. Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- d. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta didik kepada PIHAK PERTAMA;
- e. Menyerahkan informasi dan dokumen untuk kepentingan audit PIHAK PERTAMA;
- f. Melaksanakan administrasi sehubungan dengan pembayaran biaya pendidikan peserta didik yang mendapatkan dana beasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada Agustus 2021 (Semester Ganjil 2021/2022) sampai dengan Agustus 2023 (Semester Genap 2023/2024).
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (5) Surat permintaan pembatalan atau pengakhiran sesuai ayat (3) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** yang menghendaki pembatalan dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal efektif pembatalan perjanjian.
- (6) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

(7) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang terhadap ketentuan mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan atau hakim untuk pengakhiran lebih awal suatu perjanjian.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("**Keadaan Kahar**").
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; perubahan peraturan perundangundangan nasional maupun daerah secara material; dan hal-hal lain yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat (4) di atas, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian Kerja Sama ini dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 10 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Gedung Wisma Nusantara Lantai 19 Jl.M.H.Thamrin No.59 Jakarta Pusat 10350

Telepon : 021 - 3159543 Fax. : 021 - 3159525

Email : fatma.artha@nusantararegas.com

U.p. : Fatma Ully Artha

PIHAK KEDUA:

Alamat : Gedung A Program Gedung A Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Vokasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424

Telepon : (021) 29027481 Fax. : (021) 29027478

Email : kerjasama@vokasi.ui.ac.id

U.p. : Manajer Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Ventura

Program Program Pendidikan Vokasi Vokasi UI

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 12 KERAHASIAAN

- (1) Semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian Kerja Sama termasuk ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) Yang tidak termasuk sebagai Informasi Rahasia dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasian dalam Perjanjian Kerja Sama ini; atau b) merupakan milik Pihak tersebut yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau

- perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas Perjanjian atau Pihak tersebut; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (3) Setiap Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Pihak Penerima**"), termasuk pengurus, komisaris, pemegang saham, pejabat, pekerja dan mitra kerjanya, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak yang memberikan Informasi Rahasia ("**Pihak Pengungkap**").
- (4) Pengungkapan Informasi Rahasia kepada personil Pihak Penerima, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari Pihak Penerima yang perlu mengetahui Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban Pihak Penerima kepada Pihak Pengungkap.
- (5) Dalam hal Pihak Penerima bermakud untuk melakukan publikasi mengenai kandungan atau Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak Penerima wajib mendapat persetujuan dari Pihak Pengungkap untuk melaksanakan publikasi dengan ketentuan Pihak Penerima akan menyampaikan materi publikasi untuk dikaji lebih dahulu oleh Pihak Pengungkap.
- (6) Pihak Penerima wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan pekerja dan mitra kerjanya untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
- (7) Jika Pihak Pengungkap terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (confidentiality agreement) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima, maka Pihak Penerima tersebut wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan Pihak Pengungkap atau pemilik data/informasi tersebut, yang isinya sesuai dengan confidentiality agreement antara Pihak Pengungkap dengan pemilik data/informasi tersebut.
- (8) Pihak Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap sepanjang dapat dilaksanakan, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh Pihak Penerima pada saat Perjanjian Kerja Sama berakhir atau batal, kecuali informasi yang dicantumkan dalam dokumen untuk keperluan pelaporan kepada pengurus, komisaris dan pemegang saham atau penyimpanan dokumen sepanjang diatur dalam pedoman yang berlaku di lingkungan masing-masing PIHAK atau rekaman/catatan dalam dokumen penyimpanan yang sulit untuk dihapus atau memerlukan biaya yang besar untuk menghapus atau memusnakannya.
- (9) Kewajiban menjaga kerahasiaan yang diatur dalam Pasal ini akan tetap terus berlaku walaupun terjadinya pemutusan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (10) Jika berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Penerima diizinkan untuk mengungkap Informasi Rahasia kepada pihak lain selain Pihak Pengungkap, Pihak Penerima wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. Pihak Penerima wajib memberitahu Pihak Pengungkap secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dahulu. Dalam pemberitahuan tersebut, Pihak Penerima harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 13 HASIL STUDI

Asli Ijazah dan transkrip nilai peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang telah menyelesaikan studi pendidikan di **PIHAK KEDUA** wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya akan diberikan kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalan Perjanjian Kerja Sama ini atau segala perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam sebuah Addendum akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan bagaimanapun dapat dialihkan kepada pihak ketiga manapun dan tidak ada **PIHAK** manapun yang dapat mengalihkan hak maupun kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya
- (5) Tidak ada pengesampingan, penundaan atau pengabaian oleh suatu **PIHAK** terkait dengan:
 - a. dalam melaksanakan haknya (baik seluruhnya atau sebagian) terhadap suatu pelanggaran oleh **PIHAK** lain atas Perjanjian Kerja Sama, atau
 - b. terhadap setiap hak, upaya perbaikan (*remedy*), kewenangan, tanggung jawab atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, kecuali apabila secara tegas diberikan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengesampingkan.

Apabila pengesampingan, penundaan atau pengabaian tersebut diberikan maka tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas:

- a. terhadap pelanggaran berikutnya (baik sama atau berbeda) dari Perjanjian Kerja Sama, atau
- b. atas setiap hak, ganti rugi, kewenangan, kewajiban atau tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini memuat keseluruhan pengertian antara **PARA PIHAK** terkait dengan hal yang diatur di dalamnya. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama menggantikan keseluruhan kesepakatan maupun pengertian yang ada di antara **PARA PIHAK** sebelumnya terkait hal yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PT NUSANTARA REGAS



Fatma Ully Artha Sekretaris Perusahaan AS IN PIHAK KEDUA UNIVERSITAS INDONESIA

Prof. Dr. Yr. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA.

Direktur Program Pendidikan Vokasi